



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN**

NOMOR 3 TAHUN 2015

TENTANG

**TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASAMAN TAHUN 2015**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk menindaklanjuti hasil rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman tanggal 19 April 2015 tentang Penetapan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2015, perlu ditetapkan tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2015;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 565);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN TENTANG TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASAMAN TAHUN 2015.
- KESATU : Menetapkan Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan.
- KEDUA : Bahwa ketentuan yang bersifat dan mengikat secara umum berkaitan dengan keputusan ini, berpedoman dan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lubuk Sikaping
pada tanggal 20 April 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN,

dt

JAJANG FADLI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PASAMAN
Kasubag Hukum



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN
NOMOR : 3 TAHUN 2015
TANGGAL : 20 APRIL 2015
TENTANG : TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI PASAMAN TAHUN 2015

NO	KEGIATAN	JADWAL		KET
		AWAL	AKHIR	
I	PERSIAPAN			
1.	PENYUSUNAN PROGRAM DAN ANGGARAN	18 Feb 2015	30 April 2015	Dilaksanakan oleh KPU Kab. Pasaman
2.	PENETAPAN KEPUTUSAN KPU KABUPATEN PASAMAN:	23 Feb 2015	30 April 2015	Disusun dan ditetapkan oleh KPU Kabupaten Pasaman dengan mempedomani Peraturan KPU
	a. Non Tahapan			
	1) Tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan;			
	2) Tata Kerja KPU Kabupaten Pasaman, PPK, PPS dan KPPS;			
	3) Pemantau dan tata cara pemantauan;			
	4) Sosialisasi dan penyampaian informasi;			
	5) Pengadaan dan Pengelolaan Logistik			
	6) Norma, standar, prosedur, dan kebutuhan serta pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara;			
	b. Tahapan			
	1) Pemutakhiran data dan daftar pemilih;			
	2) Pencalonan			
	3) Kampanye;			
	4) Pelaporan dan Audit dana kampanye peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman			
	5) Pemungutan suara dan penghitungan suara;			
	6) Rekapitulasi hasil Penghitungan suara;			
	7) Penetapan, pengesahan, dan pelantikan pasangan calon terpilih.			
3.	SOSIALISASI/PENYULUHAN/BIMBINGAN TEKNIS	16 April 2015	8 Des 2015	Dilaksanakan oleh KPU Kab. dan jajarannya
4.	PEMBENTUKAN PPK, PPS, KPPS dan Petugas Pemuktahiran Data Pemilih (PPDP)			Dilaksanakan oleh KPU Kab. Pasaman
	a. Pembentukan/pengangkatan PPK dan PPS	19 April 2015	18 Mei 2015	
	1) Pengumuman Pendaftaran PPK dan PPS	23 April 2015	29 April 2015	
	2) Pendaftaran PPK	24 April 2015	29 April 2015	
	3) Pendaftaran dan penyerahan usulan calon Anggota PPS dari Wali Nagari dan Bamus Nagari	24 April 2015	6 Mei 2015	
	4) Penelitian administrasi berkas calon PPK	30 April 2015	1 Mei 2015	
	5) Pelaksanaan tes tertulis PPK	5 Mei 2015	5 Mei 2015	
	6) Pelaksanaan tes wawancara PPK	8 Mei 2015	9 Mei 2015	
	7) Pelaksanaan tes tertulis PPS	14 Mei 2015	15 Mei 2015	
	8) Pengambilan sumpah/janji PPK	13 Mei 2015	16 Mei 2015	
	9) Pengambilan sumpah/janji PPS	17 Mei 2015	18 Mei 2015	

NO	KEGIATAN	JADWAL		KETERANGAN
		AWAL	AKHIR	
	b. Pembentukan dan pengangkatan PPDP	1 Juni 2015	20 Juni 2015	Dilaksanakan oleh KPU Kab. Pasaman atas usul PPS
	c. Pembentukan KPPS	9 Sep 2015	8 Nov 2015	Dilaksanakan oleh PPS
5.	PEMANTAU PEMILIHAN			
	Pemberitahuan dan Pendaftaran Pemantau Pemilihan	1 Mei 2015	2 Nov 2015	Dilaksanakan oleh KPU Kab. Pasaman
II	PELAKSANAAN			
1.	PENGOLAHAN DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH PEMILIHAN (DP4)			
	a. Penerimaan hasil analisis dan hasil sinkronisasi DP4 dari KPU	20 Juni 2015	23 Juni 2015	
	b. Pengumuman hasil analisa dan hasil sinkronisasi DP4	24 Juni 2015	24 Juni 2015	Dilaksanakan oleh KPU Kab. Pasaman
2.	PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH			
	a. Penyusunan daftar pemilih berdasarkan DP4 dan penyampaian kepada PPS	24 Juni 2015	14 Juli 2015	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Pasaman
	b. Pemutakhiran	15 Juli 2015	26 Agust 2015	
	1) Pencocokan dan pemutakhiran	15 Juli 2015	19 Agust 2015	Dilaksanakan oleh PPDP
	2) Penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran	20 Agust 2015	26 Agust 2015	Dilaksanakan oleh PPDP
	3) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat Nagari dan penyampiannya beserta daftar pemilih hasil pemutakhiran ke PPK	27 Agust 2015	29 Agust 2015	Dilaksanakan oleh PPS
	4) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat Kecamatan	30 Agust 2015	31 Agust 2015	Dilaksanakan oleh PPK
	5) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat Kab. Pasaman untuk ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Sementara (DPS)	1 Sept 2015	2 Sept 2015	Dilaksanakan oleh KPU Kab. Pasaman
	6) Penyampaian DPS kepada PPS	3 Sept 2015	9 Sept 2015	
	7) Pengumuman dan tanggapan masyarakat terhadap DPS	10 Sept 2015	19 Sept 2015	
	8) Perbaikan DPS	20 Sept 2015	25 Sept 2015	Dilaksanakan oleh PPS
	9) Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat Nagari dan penyampiannya kepada PPK	26 Sept 2015	28 Sept 2015	
	10) Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat Kecamatan	29 Sept 2015	30 Sept 2015	Dilaksanakan oleh PPK
	11) Daftar pemilih Tetap			
	a) Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat Kabupaten untuk ditetapkan sebagai DPT	1 Okt 2015	2 Okt 2015	
	b) Penyampaian DPT kepada PPS	3 Okt 2015	12 Okt 2015	Dilaksanakan oleh KPU Kab. Pasaman
	c) Pengumuman DPT oleh PPS	12 Okt 2015	9 Des 2015	
	12) Daftar Pemilih Tetap tambahan (DPTb-1) :			
	a) Pendaftaran pemilih yang belum terdaftar dalam DPT serta penyusunan DPTb-1	13 Okt 2015	20 Okt 2015	Dilaksanakan oleh PPS
	b) Rekapitulasi DPTb-1 tingkat Nagari dan penyampaian beserta DPTb-1 oleh PPS kepada PPK	21 Okt 2015	23 Okt 2015	
	c) Rekapitulasi DPTb-1 tingkat Kecamatan	24 Okt 2015	26 Okt 2015	
	d) Rekapitulasi dan penetapan DPTb-1 tingkat kabupaten	27 Okt 2015	28 Okt 2015	
	e) Penyampaian DPTb-1 kepada PPS	29 Okt 2015	7 Nov 2015	Dilaksanakan oleh KPU Kab. Pasaman
	f) Pengumuman DPTb-1 oleh PPS	7 Nov 2015	9 Des 2015	

NO	KEGIATAN	JADWAL		KETERANGAN
		AWAL	AKHIR	
3.	PENCALONAN			
	SYARAT DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN			
	a. Penerimaan Data Agregat Kependudukan Per-Kecamatan (DAK2) Dari KPU	17 April 2015	17 April 2015	
	b. Pengumuman penyerahan syarat dukungan calon perseorangan	24 Mei 2015	7 Juni 2015	Dilaksanakan oleh KPU Kab. Pasaman
	c. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati			
	1) Penyerahan syarat dukungan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati kepada KPU Kab. Pasaman	11 Juni 2015	15 Juni 2015	Dilaksanakan oleh Paslon perseorangan
	2) Penelitian jumlah minimal dukungan	11 Juni 2015	18 Juni 2015	Dilaksanakan oleh KPU Kab. Pasaman
	3) Analisis dukungan ganda	11 Juni 2015	18 Juni 2015	
	d. Penyampaian syarat dukungan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati kepada PPS	19 Juni 2015	22 Juni 2015	Dilaksanakan oleh KPU Kab. Pasaman
	e. Penelitian/verifikasi administrasi dan faktual oleh PPS	23 Juni 2015	6 Juli 2015	Dilaksanakan oleh PPS
	f. Rekapitulasi jumlah dukungan pasangan calon ditingkat Kecamatan	7 Juli 2015	13 Juli 2015	
	g. Rekapitulasi jumlah dukungan pasangan calon ditingkat Kabupaten	14 Juli 2015	19 Juli 2015	
4.	PENDAFTARAN PASANGAN CALON			
	a. Pengumuman pendaftaran pasangan calon	14 Juli 2015	25 Juli 2015	
	b. Pendaftaran pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati	26 Juli 2015	28 Juli 2015	
	c. Pemeriksaan kesehatan	26 Juli 2015	1 Agust 2015	Oleh tim dokter difasilitasi KPU Kab.
	d. Penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan	1 Agust 2015	2 Agust 2015	Dilaksanakan oleh KPU Kab. Pasaman
	e. Penelitian syarat pencalonan dan syarat calon	28 Juli 2015	3 Agust 2015	
	f. Pemberitahuan hasil penelitian	3 Agust 2015	4 Agust 2015	
	g. Perbaikan syarat pencalonan			Oleh peserta pemilihan
	1) Perbaikan syarat pencalonan partai politik/gabungan partai politik	4 Agust 2015	7 Agust 2015	
	2) Perbaikan syarat dukungan pasangan calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati oleh KPU Kabupaten Pasaman	4 Agust 2015	7 Agust 2015	
	3) Perbaikan syarat pasangan calon dari partai politik/gabungan partai politik dan perseorangan	4 Agust 2015	7 Agust 2015	
	h. Penelitian hasil perbaikan :			
	1) Penelitian perbaikan syarat peencalonan partai politik/gabungan partai politik	8 Agust 2015	14 Agust 2015	
	2) Penelitian perbaikan syarat dukungan pasangan calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati oleh KPU Kabupaten Pasaman			Dilaksanakan oleh KPU Kab. Pasaman
	a) Perbaikan jumlah minimal dukungan	4 Agust 2015	9 Agust 2015	
	b) Analisis dukungan ganda	4 Agust 2015	9 Agust 2015	
	c) Penyampaian hasil analisis dugaan ganda dan syarat dukungan oleh KPU Kab. Pasaman kepada PPS melalui PPK	10 Agust 2015	11 Agust 2015	
	d) Penelitian administrasi dan faktual ditingkat Nagari	12 Agust 2015	16 Agust 2015	
	e) Rekapitulasi jumlah dukungan ditingkat kecamatan	18 Agust 2015	19 Agust 2015	
	f) Rekapitulasi jumlah dukungan ditingkat Kabupaten	20 Agust 2015	21 Agust 2015	

NO.	KEGIATAN	JADWAL		KETERANGAN
		AWAL	AKHIR	
	i. Penetapan pasangan calon	24 Agust 2015	24 Agust 2015	
	j. Pengundian dan pengumuman nomor urut pasangan calon	25 Agust 2015	26 Agust 2015	Dilaksanakan oleh KPU Kab. Pasaman
5.	SENKGETA TUN PEMILIHAN			
	a. Pengajuan permohonan sengketa di Bawaslu Propinsi Sumatera Barat/Panwas Kabupaten Pasaman	24 Agust 2015	26 Agust 2015	Oleh peserta pemilihan
	b. Perbaikan permohonan sengketa	27 Agust 2015	29 Agust 2015	
	c. Penyelesaian sengketa dan putusan	30 Agust 2015	10 Sept 2015	
	d. Penngajuan gugatan atas sengketa Tata Usaha Negara	11 Sept 2015	13 Sept 2015	
	e. Penggugat dapat memperbaiki dan melengkapi gugatan	14 Sept 2015	16 Sept 2015	
	f. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) memeriksa dan memutus gugatan	17 Scpt 2015	8 Okt 2015	
	g. KPU kabupaten menindaklanjuti putusan PT TUN	9 Okt 2015	11 Okt 2015	
	h. Permohonan banding atas putusan PT TUN pada Mahkamah Agung (MA)	8 Okt 2015	15 Okt 2015	
	i. MA memeriksa dan memutus perkara Kasasi sengketa	16 Okotber 2015	14 Nov 2015	
	j. KPU kabupaten menindaklanjuti putusan MA	15 Nov 2015	17 Nov 2015	
6.	KAMPANYE			
	a. Kampanye	27 Agust 2015	5 Des 2015	Oleh peserta pemilihan
	b. Debat publik/terbuka antar pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati	27 Agust 2015	5 Des 2015	Dilaksanakan oleh KPU Kab. Pasaman
	c. Masa tenang dan pembersihan alat peraga	6 Des 2015	8 Des 2015	
7.	LAPORAN DAN AUDIT DANA KAMPANYE			
	a. Penyerahan laporan awal dana kampanye	26 Agust 2015	26 Agust 2015	Oleh peserta pemilihan
	b. Pengumuman penerimaan laporan awal dana kampanye	27 Agust 2015	27 Agust 2015	
	c. Penyerahan laporan penerimaan sumbangan dana kampanye kepada KPU Kabupaten.	16 Okt 2015	16 Okt 2015	
	d. Pengumuman laporan penerimaan sumbangan dana kampanye	17 Okt 2015	17 Okt 2015	
	e. Penyerahan Laporan Penerimaan Dan Penggunaan Dana Kampanye (LPPDK)	6 Des 2015	6 Des 2015	Dilaksanakan oleh KPU Kab. Pasaman
	f. Penyerahan LPPDK kepada Kantor Akuntan Publik (KAP)	7 Des 2015	8 Des 2015	
	g. Audit LPPDK	7 Des 2015	22 Des 2015	
	h. Penyampaian hasil audit LPPDK kepada KPU Kabupaten Pasaman dari KAP	23 Des 2015	23 Des 2015	Dilaksanakan oleh KAP
	i. Penyampaian hasil audit KAP kepada pasangan calon	26 Des 2015	26 Des 2015	
	j. Pengumuman hasil audit	24 Des 2015	26 Des 2015	Dilaksanakan oleh KPU Kab. Pasaman
8.	PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA			Dilaksanakan oleh KPU Kab. Pasaman
	a. Proses pengadaan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	10 Sept 2015	15 Nov 2015	
	b. Sortir lipat, Pengesetan dan Pengepakan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	10 Nov 2015	4 Des 2015	
	c. pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	2 Des 2015	8 Des 2015	

NO.	KEGIATAN	JADWAL		KETERANGAN
		AWAL	AKHIR	
	d. Penyampaian pemberitahuan kepada pemilih untuk memilih di TPS	6 Des 2015	8 Des 2015	
	e. Pemungutan dan penghitungan suara di TPS	9 Des 2015	9 Des 2015	
	f. Pengumuman hasil penghitungan suara di TPS	9 Des 2015	15 Des 2015	
9.	REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA			
	a. Penyampaian hasil penghitungan suara dan penyerahan kotak suara tersegel dari PPS kepada PPK	9 Des 2015	10 Des 2015	Dilaksanakan oleh PPS
	b. Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan	10 Des 2015	16 Des 2015	
	c. penyampaian hasil rekapitulasi penghitungan suara dari PPK ke KPU Kabupaten Pasaman	11 Des 2015	16 Des 2015	
	d. Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat kecamatan	11 Des 2015	17 Des 2015	
	e. Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten dan penetapan hasil rekapitulasi	16 Des 2015	18 Des 2015	
	f. Penyampaian hasil rekapitulasi pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat di Kabupaten Pasaman ke KPU provinsi	17 Des 2015	18 Des 2015	
	g. Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat kabupaten	17 Des 2015	23 Des 2015	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten
10.	PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH TIDAK ADA PERMOHONAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN (PHP)			
	Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih	21 Des 2015	22 Des 2015	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten
11.	SENGKETA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN (PHP)			
	Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati			
	a. Pengajuan permohonan PHP	18 Des 2015	21 des 2015	
	b. Perbaikan permohonan PHP	21 Des 2015	24 Des 2015	
	c. Verifikasi berkas permohonan pemohon	24 Des 2015	27 Des 2015	
	d. Penyelesaian perselisihan hasil pemilihan dan putusan	28 Des 2015	12 Feb 2016	
12.	PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH SETELAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI			
	Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih	12 Feb 2016	13 Maret 2016	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten
13.	PENGUSULAN PENGESAHAN, PENGANGKATAN PASANGAN CALON TERPILIH			
	a. Tidak ada permohonan PHP	23 Des 2015	29 Des 2015	
	b. Terdapat permohonan PHP	13 Maret 2016	14 Maret 2016	

NO.	KEGIATAN	JADWAL		KETERANGAN
		AWAL	AKHIR	
14.	PEMBUBARAN PANITIA PENYELENGGARA AD HOC	15 Maret 2016	20 Maret 2016	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten
15.	EVALUASI DAN PELAPORAN			
	Penyampaian laporan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kepada KPU melalui KPU Provinsi, Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur, Bupati dan DPRD Kabupaten			Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten
	a. Tidak ada permohonan PHP	31 Des 2015	1 Feb 2016	
	b. Terdapat permohonan PHP	16 Maret 2016	14 April 2016	

Ditetapkan di Lubuk Sikaping
pada tanggal 20 April 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN,

dt

JAJANG FADLI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PASAMAN
Kasubag Hukum

